

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	887	Date	February 15,2020
Characters	6515	Exclude Url	

3%	97%	1	38
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

Adapun jumbuh Mutaakhirin dari kalangan ahli fiqh berpendapat bahwa sesungguhnya ia merupakan hujjah yang wajib diamalkan dalam hakyang ada pada dirinya -untuk mengukuhkan hal yang sudah pernah ada-dan tidak menjadi hujjah dalam menetapkan hak yang bertentangan dengan itu, dan tidak pula untuk menetapkan perkara yang belum ada hukumnya. Sehingga secara zahir dikatakan bahwa ia menjadi hujjah dalam mengukuhkan hal yang memang sudah ada dan bukan untuk menetapkan selain darinya.karena hal-hal yang masih diragukan itu tidak dapat menghapus perkara yang sudah tetap dan ia juga tidak bisa digunakan dalam menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Seperti halnya orang yang tidak hadir secara istishab ia dianggap masih hidup sehingga terlindunglah hak-hak yang selama ini melekat pada diri dan hartanya. Ini berakibat pada tidak terbukanya warisan atas harta yang selama ini dimilikinya, akan tetapi hal ini tidak berlaku dalam menetapkan hak -hak baru atas dirinya sehingga ia juga tidak bisa mewarisi dari karib kerabatnya. Ulama Malikiah dan sebagian ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa ia termasuk kepada istishab kedalam pemberlakuan suatu sifat. Jadi menurut mereka istishab disini hanyalah untuk memelihara dan tidak untuk menetapkan hal yang baru. Sehingga dapat mencegah hilangnya hak-hak yang sudah tetap dahulunya sebagaimana yang oleh sifat itu atau mencegah terjadinya kesadaran hak-hak yang baru pada dirinya. Ulama' Syaffi'iyah dan Hanabilah menjadikannya sebagai hujjah secara mutlak karena adanya dalil yang mengukuhkan keberadaannya dan tidak adanya dalil lain yang menghapusnya. Istishab yang sesuai dengan keumuman nash sampai datang nash yang mengubah, baik dalam bentuk takhsis ataupun nasakh. Seperti itulah pengukuhan sebuah hukum yang tetap dengan dalil yang mutlak. Misalnya saja dalam pelaksanaan hudud dalam kasus pencurian. Ada pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan yang hukum potong tangan itu terkait dengan pencurian terhadap sesuatu yang dinamakan pengembilannya dengan pencurian السارق karena berpegang kepada keumuman Firman Allah **فأقطعوا أيديهما** bahkan pelaksanaan hukum potong tangan tersebut juga berlaku atas sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan, seperti kayu bakar dan rumput kering. Pendapat ini memberikan indikasi bahwa kewajiabn pelaksanaan hukum potong tangan itu berlaku terhadap setiap benda. Pendapat yang seperti ini kemudian dikritik oleh Imam Syafi'i karena ada syabua hadist Rasulullah yang mentakhsiskan ayat tersebut, bahwa hukum potong tangan itu baru diberlakukan atas tindakan pencurian dalam batas empat dinar atau lebih. (القطع في ربع دينار فصاعدا). Mengenai hal ini salah satu hal yang menarik dari ijtihad Umar bin Khatab adalah bahwa Umar pernah mengukuhkan pelaksanaan had potong tangan atas kasus pencurian yang dilakukan oleh budak Hathib ibnu Abi Balt'ah karena ia kelaparan. Tindakan Umar ini juga karena berlandaskan kepada pengacualian terhadap orang yang berbeda dalam keadaan terpaksa seperti yang di isyaratkan dalam firman Allah swt Terkait dengan dua dalil yang diatas\_ yang satu merupakan tuntutan untuk melaksanakan had potong tangan sedang yang lain menyatakan pengecualian dalam kondisi darurat\_ ada pesan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas untuk menghindari pelaksanaan hudud karena adanya ketidak pastian : بهات درءو الحدود بالمتشا : Istishab hukum yang tetap berdasarkan ijma' dalam kondisi yang berbeda. Seperti pendapat tentang orang yang bertanyamum jika melihat air pertengahan shalatnya dan tetap meneruskan shalat. Menurut Syafi'i sah shalatnya karena sesungguhnya ijma' menyakini sah shalatnya pada kondisi awal itu menunjukkan atas ketiadaan air.kecuali terdapat dalil yang mengakhirinya. Akan tetapi menurut penulis contoh ini bukanlah ijma' tetapi merupakan hadist tentang dua shahabat yang dalam kondisi ini, [15/2 23.56] Kakak: Kaidah- Kaidah Syari' yang Muncul dari Konsep Istishab. الأصل فى الأشياء الإباحة. pada dasarnya hukum segala sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika hukum-hukum menjadi jelas dan kemaslahatan manusia yang terkandung di dalam hukum tersebut tetap terpelihara, maka dibolehkanlah setiap sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan diharamkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi manusia. Misalnya saja makanan dan minuman yang halal dan haram, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas keharaman maka ia dibolehkan, الأصل بقاء ما كان على ما كان. ini tentang tetannya hukum segala sesuatu menurut apa adanya hingga ada dalil yang mengubahnya. Para

حتى يثبت ما بعيره  
 Para ulama menetapkan hukum segala sesuatu menurut apa adanya hingga ada dalil yang mengubahnya. Para ulama menggunakan istishab terhadap sesuatu yang dimunculkan oleh manusia yang terus berlanjut menjadi kebiasaan bagi mereka dalam transaksi serta aktifitas mu'amalat mereka. Seperti seseorang yang mengetahui tentang perkawinan A dan B ia mengakui adanya perkawinan itu sampai ada dalil yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah berakhir. dengan begitu dapat dikatakan bahwa keberadaan akan adanya suatu perkara itu diwujudkan dengan mengalahkan keraguan tentang hal itu sampai kemudian ada ketetapan atas ketiadaannya dan begitu pula jika sebaliknya. اليقين لا يزال بالشك para fuqhaha'sepakat bahwa hal ini yang diyakini keberadaannya secara pasti tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang masih diragukan atau hanya bersifat sangkaan saja. Karena itulah, keraguan terjadinya atas sebuah ikatan perkawinan tidak dapat mengugurkan akad perkawinan tersebut. Begitupula halnya dengan orang yang berwudlu untuk shalat kemudian dia ragu apakah dia berhadast atau tidak, maka tidaklah dipandang keraguannya itu. البرائة الأصل في الذمة البرائة kaidah ini berlaku atas perkara yang pada dasarnya sudah diketahui sebelumnya bahwa ia terpas dari tanggungan sesuatu hingga kemudian muncul keraguan bahwa tidak benar demikian. Maka didahulukan hal yang diketahui daripada hal yang diragukan. Seperti halnya manusia yang dilahirkan oleh ibunya padasarnya tidak memiliki kewajiban itu atas dirinya maka itu merupakan perkara yang baru. Contoh yang lain adalah ketika A merasa memberi hutang pada B, sedangkan B mengingkara adanya utang piutang itu, maka orang yang berutang tersebut lepas dari tanggungan itu menurut istishab sesuai dengan kaidah ini hingga kemudian ada sebuah ketetapan yang menyatakan sebaliknya karena adanya bukti dari orang yang menggugat bahwa benar gugatannya itu.

Sources	Similarity
<p><a href="#">Makalah Sumber Hukum Yang Disepakati Dan Yang Tidak Disepakati...Compare text</a></p> <p>allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang inijumhur ulama berpendapat bahwa ijma yang dapat dijadikan landasan hukum adalah ijma sharihyang di maksud dengan syaru man qablana ialah syariat yang di turunkan kepada orang</p> <p><a href="https://www.scribd.com/doc/63961403/Makalah-Sumber-Hukum-Yang-Disepakati-Dan-Yang-Tidak-Disepakati-Ulama-Pembahasan">https://www.scribd.com/doc/63961403/Makalah-Sumber-Hukum-Yang-Disepakati-Dan-Yang-Tidak-Disepakati-Ulama-Pembahasan</a></p>	<p>4%</p>